



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BULUSPESANTREN**

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Azida Nurul Hayya, S.STP, M.Si
NIP : 197810171997112002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingkat I – IV/b
Jabatan : Camat Buluspesantren

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan, secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen, 28 April
Pembuat Pernyataan

2026

Azida Nurul Hayya, S.STP, M.Si
NIP 197810171997112002



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BULUSPESANTREN**

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eko Budiyo, S.E., M.Si.
NIP : 198206052009031008
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina – IV/a
Jabatan : Sekretaris Kecamatan

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan, secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen, 28 April 2026
Pembuat Pernyataan

Eko Budiyo, S.E., M.Si.
NIP 198206052009031008



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BULUSPESANTREN**

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Niken Budi Wahyuni, S.M
NIP : 197303111992032003
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I – III/d
Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan, secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen, 28 April - 2026
Pembuat Pernyataan

Niken Budi Wahyuni, S.M
NIP 197303111992032003



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BULUSPESANTREN**

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Fatimah, S.IP.
NIP : 197502102007012028
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I – III/d
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan, secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen, 28 April
Pembuat Pernyataan

2026

Nur Fatimah, S.IP.
NIP. 197502102007012028



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BULUSPESANTREN**

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Purwito, SE., M.M.
NIP : 197508282010011002
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tingkat I – III/b
Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan, secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen, 28 April - 2026
Pembuat Pernyataan

Purwito, SE., M.M.
NIP 197508282010011002



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BULUSPESANTREN**

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Romadi, S.A.P.
NIP : 197409222008011009
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tingkat I – III/b
Jabatan : Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan, secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen,
Pembuat Pernyataan

2026


Romadi, S.A.P.
NIP 197409222008011009



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BULUSPESANTREN**

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sukarni
NIP : 196904111989032008
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tingkat I – III/b
Jabatan : Pengadministrasi Umum

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan, secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen, 28 April 2026
Pembuat Pernyataan

Sukarni
NIP 196904111989032008



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BULUSPESANTREN**

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Evi Retnawati, S.Pd.
NIP : 198212252014062009
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Tingkat I – II/d
Jabatan : Pengadministrasi Umum

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan, secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen, 28 April
Pembuat Pernyataan

2026

Evi Retnawati, S.Pd.
NIP 198212252014062009



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BULUSPESANTREN**

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitrianingsih, S.Tr.Ak.
NIP : 200112242025042002
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda – III/a
Jabatan : Perencana Ahli Pertama

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan, secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen, 28 April
Pembuat Pernyataan

2026

Fitrianingsih, S.Tr.Ak.
NIP 200112242025042002



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BULUSPESANTREN**

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anggun Puspita Rini, A.Md.
NIP : 199208072022032009
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Tingkat I – II/d
Jabatan : Verifikator Keuangan

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan, secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen, 28 April
Pembuat Pernyataan

2026

Anggun Puspita Rini, A.Md.
NIP 199208072022032009



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BULUSPESANTREN**

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhlisin
NIP : 197806222007011017
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda – III/a
Jabatan : Pengadministrasi Umum

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan, secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen, 28 April 2026
Pembuat Pernyataan

Muhlisin
NIP 197806222007011017



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BULUSPESANTREN**

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus Supriyadi
NIP : 197107142008011011
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Muda Tingkat I – II/b
Jabatan : Pramuka Bakti

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan, secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen, 28 April
Pembuat Pernyataan

2026

Agus Supriyadi
NIP 197107142008011011



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BULUSPESANTREN**

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cipta Desy Atasari, S.Hum
NIP : 198712092024212001
Pangkat/Gol. Ruang : IX
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan, secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen, 28 April
Pembuat Pernyataan

2026

Cipta Desy Atasari, S.Hum
NIP 198712092024212001



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BULUSPESANTREN**

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nanda Ardiani Yuliasuti, S.IP.
NIP : 198607262025212048
Pangkat/Gol. Ruang : IX
Jabatan : Penata Layanan Operasional

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan, secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen, 28 April 2026
Pembuat Pernyataan

Nanda Ardiani Yuliasuti, S.IP.
NIP 198607262025212048



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BULUSPESANTREN**

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eri Yuniarto, A.Md.Kom
NIP : 198606182024211003
Pangkat/Gol. Ruang : VII
Jabatan : Arsiparis Terampil

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan, secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen, 28 April 2026
Pembuat Pernyataan

Eri Yuniarto, A.Md.Kom
NIP 198606182024211003



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BULUSPESANTREN**

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nafisatun Makhdiyyah
NIP : 199409212025212002
Pangkat/Gol. Ruang : V
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan, secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen, **28 April** 2026
Pembuat Pernyataan

Nafisatun Makhdiyyah
NIP 199409212025212002



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BULUSPESANTREN**

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Guyub Janji Prasetya
NIP : 199011172025211050
Pangkat/Gol. Ruang : V
Jabatan : Operator Layanan Operasional

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan, secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen, 28 April 2026
Pembuat Pernyataan

Guyub Janji Prasetya
NIP 199011172025211050



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BULUSPESANTREN**

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sigit Winarto
NIP : 199005222025211058
Pangkat/Gol. Ruang : III
Jabatan : Pengelola Umum Operasional

Dengan ini menyatakan bahwa akan:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Menghindari pertentangan/benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian/gratifikasi secara langsung ataupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau apabila tidak kuasa untuk menolak pemberian/gratifikasi sebagaimana dimaksud bersedia untuk melaporkan penerimaan pemberian/gratifikasi tersebut kepada KPK RI;
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik pegawai, norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
7. Berkomitmen menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) secara efektif dan efisien untuk kepentingan tugas dan fungsi dinas, menjaga dan merawat BMD, tidak menggadaikan, menjual, menghilangkan, atau merubah BMD tanpa izin yang sah, mengembalikan BMD kepada pihak yang berwenang setelah tidak lagi digunakan untuk kepentingan dinas, serta menaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BMD;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik berupa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan/atau SPT Tahunan, secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
10. Apabila melanggar hal-hal tersebut diatas siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Kebumen, 28 April 2026
Pembuat Pernyataan

Sigit Winarto
NIP 199005222025211058